

SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
REGISTRASI DAN PENGKARTUAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda merupakan komoditi strategis bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa untuk mendukung proses pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, perlu tersedia data ternak besar yang valid dan akurat untuk menjamin dan melindungi hak kepemilikan ternak besar dan sebagai dasar membuat keputusan dan kebijakan dalam pembangunan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Registrasi dan Pengkartuan Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan

- terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/PERMENTAN/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REGISTRASI DAN PENGKARTUAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang membidangi urusan Peternakan.
5. Kepala Dinas adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang membidangi urusan peternakan.



6. Koordinator Peternakan Kecamatan adalah pelaksana teknis kegiatan produksi dan kesehatan hewan pada Dinas.
7. Desa/Kelurahan adalah wilayah desa/kelurahan pelaksanaan registrasi dan pengkartuan ternak yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
8. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran pemilikan ternak dengan pembacaan dan pencatatan sidik ternak dalam buku induk dan kartu ternak.
9. Kartu Ternak adalah kartu yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam Registrasi.
10. Pengkartuan Ternak adalah pemberian kartu pada peternak yang memuat keterangan-keterangan dan/atau identitas ternak yang dalam pelaksanaannya disertai dengan vaksinasi pada daerah endemi.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Ternak Besar adalah ternak yang terdiri atas sapi, kerbau dan kuda.
13. Vaksin adalah siapan antigen yang diberikan pada ternak melalui suntikan dengan merangsang mekanisme pertahanan diri terhadap penyakit.
14. Vaksinasi adalah pencegahan penyakit melalui imunisasi pada ternak dengan cara pemberian vaksin.
15. Kepemilikan Ternak adalah kepemilikan ternak oleh masyarakat dan ternak pemerintah.

Pasal 2

- (1) Registrasi dan Pengkartuan Ternak dimaksudkan untuk mengetahui data populasi dan struktur populasi Ternak sebagai dasar penetapan keputusan dan kebijakan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Registrasi dan Pengkartuan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjamin kepastian hukum Kepemilikan Ternak; dan
 - b. mendapatkan data populasi ternak yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

SASARAN REGISTRASI DAN PENGKARTUAN TERNAK

Pasal 3

Sasaran Registrasi dan Pengkartuan Ternak adalah Ternak Besar untuk semua jenis umur dan jenis kelamin.

BAB III
OBJEK, SUBJEK, WAKTU REGISTRASI
DAN PENGKARTUAN TERNAK

Pasal 4

- (1) Objek Registrasi dan Pengkartuan Ternak adalah Ternak Besar.
- (2) Subjek Registrasi dan Pengkartuan Ternak adalah orang dan/atau badan hukum pemilik Ternak Besar.
- (3) Registrasi dan Pengkartuan Ternak dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

BAB IV
KETENTUAN REGISTRASI DAN PENGKARTUAN TERNAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki Ternak Besar harus melaksanakan Registrasi dan Pengkartuan Ternak.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 6

- (1) Persiapan Registrasi dan Pengkartuan Ternak dilakukan di tingkat Daerah dan tingkat kecamatan.
- (2) Persiapan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi Daerah yang dihadiri Camat, Koordinator Peternakan Kecamatan pejabat di Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Persiapan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi kecamatan yang dihadiri Kepala Desa/Lurah, Kepala dan Koordinator Peternakan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.

Pasal 7

- (1) Persiapan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Registrasi dan Pengkartuan Ternak di Daerah.
- (2) Rapat koordinasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
 - a. jadwal pelaksanaan di masing-masing Desa/Kelurahan;
 - b. lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. petugas yang akan melakukan tahapan pelaksanaan Registrasi dan Pengkartuan Ternak; dan
 - d. peralatan yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan Registrasi dan Pengkartuan Ternak terdiri atas kegiatan:

- a. pendataan dan pencatatan ternak pada buku induk;



- b. pembacaan dan pencatatan sidik ternak;
- c. Vaksinasi dan/atau pengobatan ternak jika dibutuhkan;
- d. pemberian cap bakar nomor wilayah; dan
- e. pengesahan dan pemberian Kartu Ternak baru kepada pemilik.

Pasal 9

- (1) Pada saat pelaksanaan Registrasi dan Pengkartuan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ternak harus dihadirkan di lokasi pelaksanaan.
- (2) Pendataan dan pencatatan ternak pada buku induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. mencatat identitas pemilik; dan
 - b. mencatat jenis ternak, jenis kelamin ternak dan umur ternak.
- (3) Pembacaan dan pencatatan sidik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dicatat dalam buku induk registrasi yang memuat :
 - a. tanda istimewa alami Ternak seperti pusar-pusar, bentuk tanduk, lampe, warna bulu, sumbing, ekor bengkok, ekor terpotong, warna rambut ekor, dan warna khusus
 - b. tanda istimewa buatan seperti cap bakar di tubuh, irisan telinga, dan tanduk terpotong pada Ternak; dan/atau;
 - c. bentuk cacat fisik lainnya pada Ternak.
- (4) Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas :
 - a. Vaksin anthraks (AT); dan/atau
 - b. Vaksin septicaemia epizooticae (SE).
- (5) Pemberian cap bakar nomor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan pada punggung sebelah kiri ternak.
- (6) Pembacaan sidik ternak, Vaksinasi dan/atau pengobatan ternak jika dibutuhkan, dan dilakukan di dalam kandang jepit yang disediakan dan dibuat secara gotong-royong oleh masyarakat Desa/Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (7) Pengesahan Kartu Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Koordinator Peternakan Kecamatan.
- (8) Kartu Ternak diberikan kepada pemilik ternak setelah pelaksanaan Registrasi dan Pengkartuan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) selesai dilakukan, dan dicatat dalam buku bukti pengembalian Kartu Ternak.
- (9) Seluruh kegiatan Registrasi dan Pengkartuan Ternak tidak dipungut biaya.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Setiap orang/badan hukum pemilik Ternak Besar yang tidak melakukan Registrasi dan Pengkartuan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. tidak dilayani dalam pengurusan mutasi, pengiriman, dan jual beli ternak;
- b. tidak mendapatkan pelayanan Vaksinasi;
- c. tidak mendapatkan pelayanan inseminasi buatan; dan/atau



- d. tidak mendapatkan pelayanan pemotongan hewan di rumah potong hewan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Registrasi dan Pengkartuan Ternak dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Koordinator Peternakan Kecamatan melaporkan hasil Registrasi dan Pengkartuan Ternak di Desa/Kelurahan kepada Kepala Dinas yang ditembuskan kepada Camat.
- (2) Kepala Dinas melaporkan rekapitulasi data Registrasi dan Pengkartuan Ternak kepada Bupati.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis persiapan dan pelaksanaan Registrasi dan Pengkartuan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dan bentuk Kartu Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT, 


W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 54 